



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 171, Telp./Fax. (0265) 771297 CIAMIS 46213

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 061.1/Kpts.7b/Sekret/2017
LAMPIRAN : 1(satu)

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2017 – 2019

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 050/1023/bapp.02/2017 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
19. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Kelembagaan Pemerintah Non Departemen;
20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/ Jasa Pemerintah;
21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1998 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permen Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017;
28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Ciamis tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagai dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada Tanggal 30 Januari 2017

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS

YUSUF, SA.

Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Bappeda Kabupaten Ciamis.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR: 061.1/Kpts.7b/SEKRET/2017
 TENTANG INDIKATOR KINERJA
 UTAMA (IKU) TAHUN 2017-2019

1. Nama Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang koperasi usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja :
Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dan lembaga keuangan Non perekonomian rakyat	1. Jumlah Koperasi 2. Rata-rata omset UMKM (sample) 3. Kontribusi sub kategori umkm terhadap total PDRB	Bidang Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis	
2.	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	Jumlah produk yang dipasarkan keluar wilayah kabupaten	Bidang Industri	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis	
3.	Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal	1. Persentase Pertumbuhan Jenis Komoditi Industri 2. Jumlah Kluster Industri	1. Bidang Perdagangan 2. Bidang Industri	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis	
4.	Meningkatnya Kualitas sarana prasarana perekonomian	Jumlah Pasar PEMDA dan Pasar Desa dalam kondisi baik	Bidang Pasar	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis	

An. BUPATI CIAMIS
 KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
 DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS

YUSUF, SA.